

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT dan diperuntukan kepada seluruh umat manusia. Kehadiran Agama Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*Rahmatan Lil'alam*). Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya nilai kesetaraan semua manusia dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Dikalangan umat Islam khitan bukanlah sesuatu yang asing. Hampir seluruh anak laki-laki muslim, baik di Indonesia maupun Negara-negara lainnya, dikhitan sebelum menginjak usia baligh.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan kesehatan antara lain meliputi thaharah, khitan, penyelenggaraan jenazah, kehamilan, pemeliharaan anak, pengaturan makanan, memotong kuku, membersihkan (merapikan) bulu disekitar tubuh, merapikan kumis, dan sebagainya. Dari Abu Hurairah RA, Nabi Saw bersabda,

---

<sup>1</sup>Abdirrohman bin Abdullah, *Keajaiban Khitan*, (Solo: Al-Qowam, 2008), h. 7.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ :  
الْحِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ.

“*Sunah-sunah fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan memendekkan kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak*”. (Muttafaq 'alaih)<sup>2</sup>

Syariat merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Fiqih merupakan hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist melalui proses ijtihad. Ijtihad memegang peran yang penting dalam pembaharuan hukum Islam. Islam juga menjadikan Ijma' sebagai sumber ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan kesepakatan para ulama dalam membuat hukum tertentu yang belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Problematika yang dibahas dalam ijtihad ulama lebih kepada problematika terkini yang muncul selaras dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah khitan bagi seorang perempuan.<sup>3</sup>

Istilah khitan yang sering disebut "*sunat*" merupakan praktik lama yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat di dunia dan tetap berlangsung sampai datangnya agama Islam dan praktek tersebut telah dilegitimasi oleh ajaran Islam bahkan agama-agama di dunia. Khitan

---

<sup>2</sup> Bukhori, *Al-sunan*, juz 7, h. 143. Lihat juga As-Syaukani dalam *Nailul Autar* 1 h.111

<sup>3</sup> Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 174.

atau biasa disebut sunat adalah salah satu bagian dari penyempurnaan kesucian bagi laki-laki maupun perempuan, baik bersifat *hissi* maupun ma'nawi.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat muslim khitan diadopsi dari amalan yang dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim A.S. Sebagai Abul Anbiya' dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikutinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا صَلَّى وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang yang musyrik.(Q.S An-Nahl:123)<sup>5</sup>*

---

Dan diperkuat oleh sebuah Hadis:

اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ

*"Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih berkhitan setelah beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak". (HR. Muttafaqun'Alaih).<sup>6</sup>*

Menurut Wikipedia: "*Clitoral Hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* adalah lipatan kulit yang mengelilingi

---

<sup>4</sup> Fatwa MUI , *Khitan*, M.Asrorun Ni'am, Jurnal:Ahkam Vol. XII, No 2, (Juli 2012), h.39

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , (Bogor:PT Sygma:2007), h. 281.

<sup>6</sup>Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* dan Al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra*, jilid 8, h. 325.

dan melindungi *clitoral glans* [batang klitoris]. Berkembang sebagai bagian dari labia [bibir] minora dan merupakan *homolog* dari kulup penis [biasa disebut preputium] pada kelamin laki-laki".<sup>7</sup> Khitan bagi anak perempuan tidak semasyhur khitan yang dilakukan pada anak laki-laki. Jika khitan pada anak laki-laki adalah menyunat kulup dari batang *dzakar* (penis), maka tindakan khitan pada anak perempuan adalah menyunat bagian '*clitoral hood*'.

Khitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di atas vagina, yaitu di atas pembuka liang vagina.<sup>8</sup> Namun dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam memotongnya tidak boleh berlebihan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

أَشْمِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

“*Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu menjadi hal yang baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan lebih disukai suaminya.*” (H.R. Abu Dawud)<sup>9</sup>

Khitan perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau

---

<sup>7</sup>Aini Aryani, Artikel: *Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016), h. 7.

<sup>8</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 22

<sup>9</sup>Abu Daud, *Shahih al-Muslim*, h. 5271

melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau bagian ujung klistoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukan secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah di buang kulitnya pada bagian klistoris bayi atau anak perempuan.

Khitan bagi wanita disunnahkan berdasarkan ke-umuman sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

*“Khitan itu merupakan Sunnah bagi para lelaki dan kehormatan bagi para wanita”* ( HR. Ahmad dan Baihaqi).<sup>10</sup>

Para ahli fiqih dan para ulama bahwa khitan dianjurkan untuk perempuan namun hukumnya tidak wajib kecuali pada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa berkhitan wajib hukumnya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun pada riwayat yang kedua yang diriwayatkan darinya juga, disebutkan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Riwayat yang kedua ini selaras dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama dan para ahli fiqih serta ahli ijtihad, bahwa khitan bagi perempuan itu sunah bukan wajib. Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup>Ad-Dzahabi, *Al-Kabair*, juz 11 no 1159, h. 186

umat Islam yang merupakan warisan dari generasi ke generasi, yaitu hukum khitan untuk perempuan adalah sunah bukan wajib.<sup>11</sup>

Khitan atau sunat untuk anak-anak pria telah membudayakan di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan khitan untuk anak wanita tidak membudaya di Indonesia. Keluarga Muslim di Indonesia biasanya mengkhitan anak-anak prianya pada usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yakni sekitar umur 6-12 tahun. Keluarga Muslim yang punya hajat khitan, biasanya mengadakan *Salimah* atau *tasyakuran* (selamatan) disertai upacara yang bernafaskan keagamaan, dan ceramah agama / pengajian yang menguraikan hikmah khitan.<sup>12</sup>

Masyarakat desa Nembol menganggap bahwa khitan perempuan sama hukumnya dengan khitan pada laki-laki yaitu wajib untuk dilaksanakan, sehingga hampir setiap anak laki-laki maupun perempuan di desa Nembol tersebut pasti di khitan.

Inilah aturan-aturan penting yang akan mampu memberikan kesehatan dan kekuatan pada anak, sehingga ketika seorang bayi dapat membuka mata dan memandang sekeliling serta memahami berbagai

---

<sup>11</sup>Abdullah Nashih'ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Penerjemah Ayit irpani (Depok: Fathan media Prima, 2016), Cetakan Pertama, h 115.

<sup>12</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), h.179.

persoalan dan hakikat segala sesuatu, ia mendapati dirinya merupakan bagian dari keluarga muslim yang menerapkan ajaran Islam dan menjalankan hukum-hukumnya. Juga menanggung semua konsekuensi yang ditetapkan oleh hukumnya yang lurus dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi khitan perempuan dan bagaimana pandangan tokoh agama mengenai hukum khitan perempuan . Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**TRADISI KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi Kasus di Desa Nembol Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimana Praktik Khitan Perempuan Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Di Desa Nembol ?
2. Bagaimana Tujuan Dan Dampak Khitan Perempuan Di Desa Nembol?
3. Bagaimana Hukum Islam Khitan Perempuan Di Desa Nembol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah di uraikan di atas, menimbulkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui Praktik Khitan Perempuan Yang Dilaksanakan Di Desa Nembol.
2. Mengetahui Tujuan Dan Dampak Melaksanakan Khitan Di Desa Nembol.
3. Mengetahui Hukum Islam Khitan Perempuan Di Desa Nembol.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan juga penjelasan mengenai khitan bagi perempuan dalam Perspektif Hukum Islam , sehingga dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam.
- b. Terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman dalam menanggapi dampak yang terjadi mengenai khitan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang berguna bagi problematika masalah khitan bagi perempuan yang selama ini diperdebatkan.

### **E. Peneliti Yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Judul : ***“Hukum Khitan Studi Kompratif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafa’I”***. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Abdul Kholis Tahun 2010 yang berisi tentang: hukum khitan dalam pandangan studi kompratif antara dua madzhab yakni madzhab Maliki dan madzhab Syafi’I, yang dimana menurut hasil penelitiannya bahwa tidak ada nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah

yang menunjukkan secara langsung *dalalah al-wujub* terhadap syari'at khitan. Adapun literature khitan semuanya lebih pada pembahasan khitan laki-laki, sedangkan khitan wanita pembahasannya sangat singkat.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Skripsi Hukum Khitan Studi Kompratif antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafa'I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Abdul Kholis tahun 2010. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang khitan. Perbedaanya, penelitian di atas lebih terfokuskan pada studi kompratif antar dua madzhab yakni Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafa'I. Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus pada tradisi khitan perempuan di Desa Nembol.

2. Judul : ***“Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”***. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 oleh Ulfah Hidayah yang berisi tentang Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam Menurut hasil penelitiannya mengkaji khitan wanita menggunakan metode istinbat hukum Mahmud Syaltut. Namun skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penelitian ini penulis fokuskan pada khitan perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi persepsi dan tradisi khitan perempuan masyarakat pasir buah karawang: pendekatan hukum islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 oleh Ulfah Hidayah yang berisi tentang persepsi dan tradisi khitan perempuan dengan menggunakan pendekatan hukum islam dan menggunakan metode istinbat hukum. Sedangkan skripsi penulis memfokuskan pembahasan tentang tradisi khitan perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang). Adapun perbedaannya peneliti ini memfokuskan pada penelitian lapangan dengan memaparkan cara praktik khitan di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi dan bagaimana pandangan tokoh agama tentang khitan perempuan menurut Hukum Islam.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Khitan yang sering disebut "*sunat*" merupakan praktik lama yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat di dunia dan tetap berlangsung sampai datangnya agama Islam dan praktek tersebut telah dilegitimasi oleh ajaran Islam bahkan agama-agama di dunia.<sup>13</sup> Khitan bagi laki-laki dalam memotong kulit yang menutupi ujung zakar

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Ar-Risalah, Vol. XV no. 1 (April 2017), h.138.

sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris) membuang sedikit dari bagian klitoris atau humpalam jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang fulfa bagian atas kemaluan perempuan.

Menurut Hasby Ash-Shiddiqiy tujuan disyaria'kannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman baik setiap anggota masyarakat, juga mencakup amar ma'ruf nahi munkar yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, sebagaimana adanya perlindungan pokok terhadap kepentingan manusia mencakup lima yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>14</sup>

Melihat dari segi kesehatan, menurut Prof. Dr. Jurnal Uddin, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, menyatakan bahwa masalah tersebut tampaknya tidak berlangsung berkaitan dengan Islam. Sebelum Dr. Ali Hawamdeh sudah banyak dokter dan Ulama Mesir yang melihat praktik khitan untuk wanita, dan kemudian melarang hal itu dilakukan, karena cara-cara khitan di beberapa Negara Afrika dan Timur Tengah sangat berlebihan. Artinya bahwa khitan dilakukan dengan cara mengangkat klitoris, bahkan labia minor dan labia mayor dari organ

---

<sup>14</sup>Hasby Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.35.

wanita ini sangat berbahaya, karena menyebabkan luka yang cukup dalam.<sup>15</sup>

Para ulama telah menjelaskan dan menyingkap pengaruh-pengaruh medisnya, yaitu khitan merupakan pangkal fitrah, identitas Islam dan Syariat, khitan merupakan kesempurnaan jalan yang lurus yang telah ditetapkan Allah kepada Ibrahim, khitan membedakan muslim dan penganut agama lainnya dan khitan merupakan pernyataan penghambaan (*'ubdiyyah*) kepada Allah melaksanakan perintah-perintahnya dan tunduk kepada hukum dan kekuasaannya.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan wajib, tidak wajib, dan ada juga yang memandang itu pemuliaan atas perempuan. Yaitu : **Mazhab Hanafiyah** berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan, **Mazhab Malikiyah berpendapat makruh khitan bagi anak perempuan**, **Mazhab Syafi'i** Madzhab ini memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib, **Mazhab Hanabilah** hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, *Sentu Bagian Mukanya Saja*, (Jakarta: 2008), h.96.

<sup>16</sup>Abdulloh bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, (Daarul Qiroah, 2007). h. 25.

Demikian pemaparan para ulama dari empat Madzhab. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib atas laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan dari sisi afdhaliyyah (keutamaan). Ketiga madzhab tersebut mengatakan bahwa khitan yang dilakukan pada anak perempuan merupakan tindakan pemuliaan Islam atas perempuan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Penulis turun langsung melakukan penelitian ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan:

#### **a) Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.

b) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan pengambilan foto sebagai teknik pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup>

3. Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syari'ah UIN SMH Banten tahun 2019
- b. Sumber penulisan disesuaikan pada Al-Qur'an dan terjemah makna kedalam bahasa Indonesia Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan hadist di ambil dari buku hadist asli.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan di uraikan

---

<sup>17</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahesatya, 2006), h. 221.

dalam pembahasan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**Bab pertama:** Pendahuluan, terdiri Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab kedua:** Kondisi Obyektif Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi yang terdiri dari Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis, dan Kondisi Pemerintahan Desa Nembol.

**Bab ketiga:** Landasan Teori Khitan Perempuan yang terdiri dari Pengertian dan Sumber-Sumber Hukum Khitan, Sejarah Khitan, Praktik Khitan Pada Masa Rasulullah SAW dan Sekarang, dan Himah Khitan Perempuan.

**Bab keempat:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitan Perempuan di Desa Nembol terdiri dari Pemahaman Bidan, Paraji, dan Dampak Khitan Perempuan.

**Bab kelima :** Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.